

BAB III

PENILAIAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM TERHADAP BANK MINI SYARIAH UINSA SURABAYA

A. Bank Mini Syariah UINSA Surabaya

1. Sejarah Bank Mini Syariah dan Gambaran Bank Mini Syariah

Pada tahun 2002, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya untuk pertama kalinya menyelenggarakan praktikum perbankan syariah (PPS) sebagai kegiatan formal kurikuler bagi mahasiswa jurusan muamalah (hukum bisnis). Diselenggarakan dan bekerjasama dengan sejumlah Bank Karena alokasi waktunya yang relative pendek, benefit ilmiah PPS tersebut bagi mahasiswa dirasakan tidak bisa maksimal. Untuk itu, Abd Salam, Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel waktu itu (2001-2009), mengambil ikhtiar untuk membawa praktik perbankan syariah lebih dekat dengan kehidupan civitas akademika di kampus. Pada Februari 2004 beliau meminang BPRS untung suropati (UPATI) Pasuruan untuk membuka kantor kas di kampus. BPRS UPATI yang tengah bergiat memperluas layanan bisnisnya menerima pinangan itu dengan sangat antusias untuk mengembangkan sayapnya di kampus IAIN yang pada waktu itu ingin mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah serta menjadi tempat edukasi bagi mahasiswa khususnya fakultas Syariah, umumnya bagi masyarakat kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sekarang beruba menjadi UINSA Surabaya.¹

¹ H Muhmmad Yazid, Wawancara, Surabaya, 10 Mei 2014.

Bank Mini Syariah atau BMS, merupakan sebuah lembaga keuangan syari'ah yang didirikan oleh UIN Sunan Ampel. BMS memiliki fungsi sebagaimana layaknya bank-bank lain yang menawarkan produk-produk perbankan syariah, selain itu BMS memiliki fungsi yang lain yakni sebagai laboratorium untuk mahasiswa-mahasiswi dan sebagai tempat pelatihan mahasiswa-mahasiswi atau sebagai media magang di BMS atau hanya sekedar belajar dan bertanya tentang praktik dalam dunia perbankan ataupun non perbankan.

2. Visi dan Misi Bank Mini Syariah:

Untuk mendapatkan hasil rancangan struktur organisasi yang baik perlu ditempuh langkah mempertimbangkan rencana-rencana dan tujuan yang ingin dicapai.² Visi dan Misi Bank Mini Syariah (BMS):³

a. Visi

Menjadi lembaga perbankan mikro yang konsisten dalam berpijak pada prinsip syariah dan professional dalam pelayanan.”

a. Misi

- 1) Menjalankan kegiatan perbankan secara syar'I dan professional
- 2) Mengelola infaq, zakat, dan wakaf dengan amanah.
- 3) Mengorientasikan layanan pada penguatan edukasi praktik perbankan syariah.

²Kasmir,Dkk.*Studi Kelayakan Bisnis*.(Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2010). Hal: 187.

³ H Muhammad Yazid, *Wawancara, Surabaya, 10 Mei 2014*.

3. Struktur Organisasi, Personalia, dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam organisasi. Organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas tersebut sampai batas-batas tertentu. Dengan adanya struktur organisasi, stabilitas dan komunitas organisasi tetap bertahan.⁴

Untuk mengurus BMS, para pemegang saham membentuk komisaris. Komisaris bekerja mengurus BMS dan mempertanggung jawabkan kerjanya dalam forum Rapat Pemegang Saham (RUPS) yang digelar setiap tahun.⁵

Untuk menangani kegiatan operasional BMS, Komisaris mengangkat pengelola dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

- a. Pengelola disatu pihak, menjalankan kegiatan operasional BMS dalam rangka terwujudnya visi, misi, dan tujuan BMS.
- b. Dewan Pengawas Syariah, dipihak lain mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMS dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pengelola dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempertanggung jawabkan kerjanya pada komisaris. Dalam perjalannya, struktur organisasi BMS pada level pengelolaan mengalami beberapa kali

⁴ Agus Sucipto, "Study Kelayakan Bisnis (Analisis Integrative Dan Study Kasus)", (Malang: Uin Maliki Press. 2010). Hal: 121

⁵ Buku Panduan Bank Mini Syariah, 2013, 6-7.

perubahan selaras dengan perkembangan aktual yang perlu direspons oleh BMS.

Tahun 2007, pertama kalinya BMS beroperasi dengan modal sendiri sebesar Rp. 24.000.000,-, pengelolanya terdiri dari 4 orang manajer dan 2 orang staf, yaitu Manajer Umum, Manager Marketing dan Penghimpunan Dana, Manajer Pembiayaan dan Pelayanan Nasabah, Manajer Administrasi dan Keuangan, Teller 1 (Tabungan), dan Teller 2 (Pembiayaan).

Tahun 2008, sejalan dengan kebijakan dan ikhtiar komisaris agar BMS melakukan pengembangan usaha ke sektor retail syariah, tugas pengelola BMS direstrukturisasi dan dilakukan penambahan staf sehingga struktur pengelola BMS terdiri dari : manajer umum, manajer penghimpunan dana, dan pengembangan dana dan pengembangan usaha, manajer marketing dan pembiayaan, manajer administrasi dan keuangan, teller 1 (pembiayaan) dan teller 2 (tabungan), kasir BMS trade.

Tahun 2009, salah seorang pengelola BMS diangkat sebagai pengampu jabatan di lingkungan jurusan Muamalah. Merespon perkembangan ini, komisaris merestrukturisasi pengelola BMS menjadi: manajer umum, manajer pembiayaan dan pengembangan usaha, manajer administrasi dan penghimpunan dana, teller 1 (pembiayaan), dan teller 2 (tabungan), kasir BMS Trade.

Tahun 2010, salah seorang pengelola BMS diangkat sebagai pengampu jabatan di lingkungan prodi Ekonomi Syariah, sehingga

komisaris merestrukturisasi pengelola BMS, menjadi: manajer, wakil manajer, staf administrasi keuangan, teller 1 (pembiayaan), teller 2 (tabungan), kasir BMS trade.

Disamping itu, pada 27 Juli 2010 dalam rangka memperkuat implementasi misi BMS di sektor sosial, komisaris melakukan pengembangan kelembagaan dengan membentuk Unit Pengelola Infaq, Zakat, dan Wakaf (UPI ZAWA). Lembaga baru yang diketuai oleh Nurlailah Musyafaah (salah seorang pemegang BMS) ini disertai amanah untuk menghimpun infaq, zakat, dan wakaf tunai (uang) dari nasabah BMS dan warga muslim lainnya, menyalurkan dan mendayagunakannya sesuai dengan ketentuan syariah. Semenjak dibentuknya UPI ZaWa, dana social keagamaan BMS dialihkan otoritas pengelolaanya kepada lembaga baru tersebut.

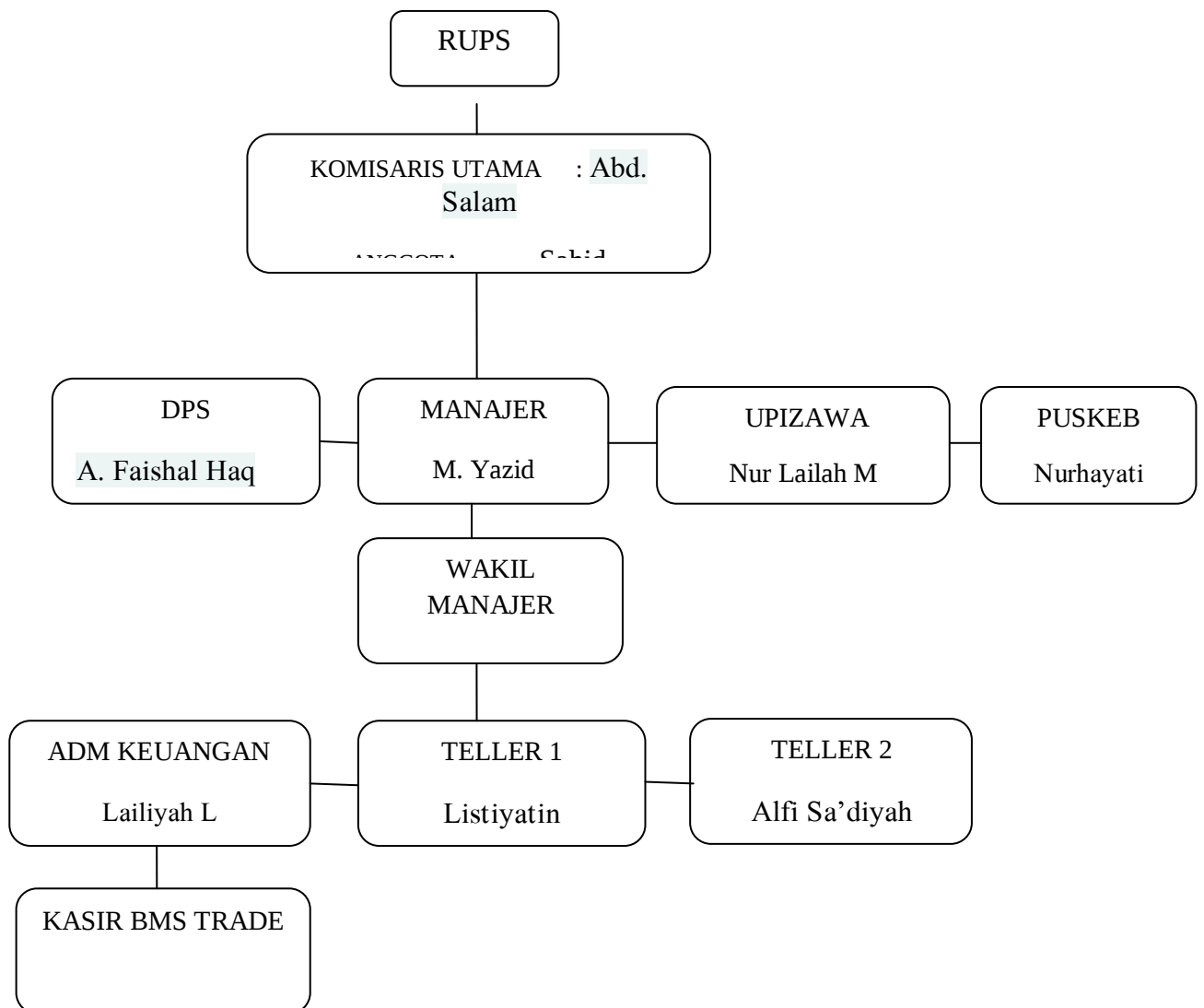
Struktur organisasi sangat kompleks untuk dijelaskan secara lisan oleh sebab itu perlu dibuatkan dalam bentuk bagan organisasi yang menggambarkan fungsi-fungsi, departemen-departemen, bagian-bagian, atau posisi-posisi dalam organisasi, serta hubungan seluruh fungsi departemen atau posisi tersebut.⁶

Dari analisis diatas dengan perkembangan-perkembangan atau beberapa kali perubahan selaras dengan perkembangan actual yang perlu direspons oleh BMS tersebut, struktur organisasi BMS pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

⁶Ibid. Hal: 121

Struktur Organisasi susunan pengurus pada BMS (Bank Mini Syariah) adalah sebagai berikut:⁷

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



⁷ Buku Panduan Bank Mini Syariah, 2013, 6.

Sedangkan Job Description pekerjaan adalah informasi mengenai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab pekerjaan.⁸ Deskripsi pekerjaan untuk setiap jabatan yang disebutkan di atas⁹, adalah sebagai berikut:

1) Jabatan : Komisaris

Ringkasan pekerjaan : Komisaris bekerja mengurus BMS dan mempertanggung jawabkan kerjanya dalam forum Rapat Pemegang Saham (RUPS) yang digelar setiap tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a) Komisaris menetapkan ketentuan tentang kesehatan BMS dengan memperhatikan aspek permodalan, kesulitan asset, kualitas manajemen rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha BMS.
- b) Komisaris memberikan dan pengarahan kepada manajer dan melakukan pengawasan atas kinerja manajer dalam menjalankan BMS.
- c) Komisaris mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum BMS yang baru, yang diusulkan oleh manager untuk dilaksanakan BMS pada masa yang akan datang.

⁸ Agus Sucipto, "Study Kelayakan Bisnis (Analisis Integrative Dan Study Kasus)", (Malang: Uin Maliki Press. 2010). Hal:125

⁹ Nur Lailah, Wawancara, Surabaya, 22 April, 2014.

- d) Komisaris mempertanggungjawabkan segala usaha dan kondisi keuangan BMS kepada RUPS.
 - e) Komisaris berhak memberhentikan sementara manager karena tindakannya bertentangan dengan AD/ART atau peraturan-peraturan lain yang berlaku.
 - f) Dalam waktu 30 hari sesudah pemberhentian sementara itu, komisaris wajib menyelenggarakan rapat komisaris, dan bila dilanjutkan dengan RUPS, untuk memutuskan apakah manager yang bersangkutan akan terus diberhentikan atau dikembalikan pada jabatannya semula.
 - g) Dalam rapat komisaris tersebut tidak diadakan dalam jangka 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan manager yang bersangkutan berhak memduduki kembali jabatannya semula.
 - h) Apabila seluruh manager diberhentikan sementara dan Bank tidak mempunyai seorangpun manager, maka untuk sementara komisaris diwajibkan mengurus Bank Mini Syariah.
- 2) Jabatan : Dewan Pengawas Syariah
- Ringkasan pekerjaan : Dewan Pengawas Syariah, dipihak lain mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMS dengan prinsip-prinsip Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a) DPS memberikan pengarahan, pertimbangan, dan persetujuan kepada manajer dalam menjalankan operasional BMS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) DPS bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang dikeluarkan dan dijalankan oleh BMS sehingga selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Jabatan : Manajer

Ringkasan pekerjaan : Manajer bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BMS dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a) Setiap manajer wajib dengan I'tikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.
- b) Manajer umum berhak dan berwenang bertindak mewakili BMS. Dalam hal manajer umum tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang manajer lainnya, menurut urutan sebagaimana termaktub dalam surat pengangkatannya oleh komisaris, berhak dan berwenang bertindak mewakili BMS.
- c) Pembagian tugas dan wewenang setiap manajer ditetapkan komisaris.

4) Jabatan : UPI ZAWA

Tugas dan Tanggung Jawab:

Untuk menghimpun infaq, zakat, dan wakaf tunai (uang) dari nasabah BMS dan warga muslim lainnya, menyalurkan dan mendayagunakannya sesuai dengan ketentuan syariah.

5) Jabatan : Puskeb

Tugas dan Tanggung Jawab:

Untuk memantau jika ada proposal kegiatan yang masuk maka Puskeb bertanggung jawab untuk menyeleksi kelayakan proposal tersebut dan dengan izin Puskeb dana kegiatan proposal tersebut dicairkan.

6) Jabatan : Administrasi Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a) Perumusan kebijakan di bidang keuangan , pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pelaporan keuangan.
- b) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan.
- c) Pengelolaan kesekretariatan Bagian.

7) Jabatan : Teller

Tugas dan Tanggung Jawab:

Penerimaan dan pembayaran uang tunai untuk dan dari rekening nasabah. Seorang teller harus dapat menghitung uang dengan cepat. Karena itu dalam menghitung biasanya mereka menggunakan minimal dua jari. Mereka pun harus bersikap ramah, selalu tersenyum dan bersifat informatif kepada nasabah.

4. Produk-Produk Bank Mini Syariah

Untuk produk yang digunakan BMS (Bank Mini Syariah) ada dua,¹⁰ yaitu :

a. *Funding* (penghimpunan dana)

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹¹.

BMS (Bank Mini Syariah) dalam menghimpun dana untuk operasional sehari-harinya menggunakan dua produk¹², yaitu :

1) Tabungan Waḍi'ah

Untuk tabungan di BMS menggunakan akad waḍi'ah dan tiap bulan BMS akan memberikan bonus yang sudah diberitahukan pada awal akad perjanjian. Dana dari tabungan ini digunakan untuk studi banding SBS (Sentral Bisnis Syariah) yang memberikan keuntungan bagi BMS dan dananya bisa kembali lagi. Dan untuk dana yang tidak bisa kembali itu untuk merenovasi rumah / bedah rumah

2) Deposito Muḍarabah

Untuk bagi hasil dari deposito 1 bulan adalah 51:49 (51 untuk nasabah dan 49 untuk bank), sedangkan untuk deposito 3 bulan

¹⁰ Nurlailah, Wawancara, Surabaya, 22 April, 2014.

¹¹ UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

¹² H Muhammad Yazid, *Wawancara, Surabaya, 10 Mei 2014.*

bagi hasilnya adalah 53:47 (53 untuk nasabah dan 47 untuk bank).

Deposito ini menggunakan akad muḍarabah

b. *Lending* (Penyaluran Dana)

Adalah suatu kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uang di bank yang disebut juga dengan funding

BMS dalam menyalurkan dana untuk operasional sehari-harinya, antara lain ¹³:

1) Murabahah

Mengenai bai' Murabahah adalah untuk pembiayaan seperti; emas, furniture, handphone, mobil, dll. Untuk pembiayaan ini, uang muka tidak ditentukan. Paling lambat pengembalian tersebut adalah sebagai berikut :

a) Untuk pegawai negeri maksimal 5 tahun.

Dalam akad murabahah/pembiayaan bagi pegawai negeri tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu pegawai harus ada surat kuasa potong gaji, jaminan surat berharga, persetujuan orang tua atau suami istri, harus punya rekening tiga kali angsuran, mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta mengisi form menjadi asuransi jiwa.

¹³ H Muhammad Yazid, *Wawancara, Surabaya, 10 Mei 2014*

b) Untuk pegawai honorer maksimal 2 tahun.

Dalam akad murabahah/pembiayaan bagi pegawai honorer tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu pegawai harus ada surat kuasa potong gaji, persetujuan orang tua atau suami istri, harus punya rekening tiga kali angsuran, mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta mengisi form menjadi asuransi jiwa dan ada jaminan surat berharga.

c) Untuk mahasiswa maksimal 2 tahun.

Dalam akad murabahah/pembiayaan bagi mahasiswa tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu mahasiswa harus ada surat rekomendasi dari dosen yang bersangkutan bahwa mahasiswa ini adalah baik dan jujur, persetujuan orang tua atau suami istri, harus punya rekening tiga kali angsuran, mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta mengisi form menjadi asuransi jiwa dan menaruh surat berharga seperti BPKB sepeda motor atau yang lainnya.¹⁴

Contoh kasus :

Kholil sebagai salah satu mahasiswa IAIN Sunan Ampel membutuhkan dana Rp 5.000.000 untuk membeli laptop, namun dikarenakan terbatasnya dana yang ia punyai maka ia memilih BMS sebagai tujuan pembelian laptop tersebut, ia ingin

¹⁴ Nurlailah, Wawancara, Surabaya, 24 Juni 2014

mengangsur pembiayaan tersebut selama 2 tahun. Lalu berapa dana yang harus Kholil bayarkan tiap bulannya ?

Jawab :

BMS dengan mengambil hasil 13% per tahun maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Rp } 5.000.000 + (13\% \times 2) = \text{Rp } 6.300.000$$

$$\text{Rp } 6.300.000 : 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 262.500$$

Jadi setiap bulannya kholil membayar Rp 262.500

2) Ijārah

Mengenai pembiayaan ijārah adalah untuk pembiayaan seperti; sewa terop, catering, sewa stand untuk berjualan, dll. Untuk fee (upah) adalah 13% (sama dengan Mudharabah). Untuk operasional tersebut kurang lebih sama dengan proses operasional Bank-Bank Syariah lainnya.

5. Segmentasi Pemasaran Bank Mini Syariah

Untuk melakukan analisis terhadap kondisi persaingan pada usaha BMS ini maka kami menggunakan analisis Matrik Persaingan¹⁵, yaitu dengan cara :

- a. Membandingkan usaha satu dengan usaha lain yang sejenis pada faktor persaingannya, semakin bagus maka semakin tinggi skornya.

Skala penilaian yang digunakan adalah skala 1 – 5.

- b. Dengan membandingkan tingkat kepentingan dari masing – masing

¹⁵ Ahmad Subagyo “*Studi Kelayakantecori Dan Aplikasi*” (Jakarta: Gramedia, 2008),86.

factor. Semakin penting, maka skornya semakin tinggi. Skala penilaian yang digunakan adalah skala 1 – 5.

Tabel 3.1
Matrik Analisis Tingkat Persaingan

Faktor persaingan	BMS SYARIAH			BANK BTN		
	A	B	A.B	A	B	A.B
Harga	2	3	6	3	4	12
Kualitas	3	3	9	4	5	20
Promosi	4	3	12	4	5	20
Jasa khusus	3	3	9	4	4	16
Pelayanan	4	4	16	4	4	16
Suasana	3	2	6	5	4	20
Lokasi	4	3	12	4	5	20
Kekuatan relative			70			124

A : lemah

B : kuat

AB: Jumlah

Berdasarkan pada tabel matrik analisis tingkat persaingan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha BMS Syariah menduduki pada peringkat kedua dari Bank BTN untuk kekuatan semua faktor. Oleh karena itu harus ada pembenahan dan evaluasi terhadap seluruh aspek diatas baik dari segi oprasional dan manajemen.

B. Motivasi Nasabah Bank Mini Syariah.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada tujuan dan keinginan yang ingin dicapai. Tujuan dan keinginan tersebut terkadang

ada yang bisa tercapai dan terkadang pula ada yang tidak bisa tercapai. Nasabah Bank Mini Syariah (BMS) juga memiliki tujuan dan keinginan ketika ia menabung di BMS. Keinginan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya untuk membuka produk dan bahkan menambah kepuasan tersendiri baginya. Motivasi-motivasi nasabah BMS khususnya mahasiswa Fakultas Syariah adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3.2.
Motivasi Nasabah BMS Menggunakan Produk BMS

No	Nama	NIM	Produk	Motivasi
1	Ainul Furqon	C04210020	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
2	Rizqi Dwi Khasanaini	C32210088	Tabungan	Dekatnya tempat
3	Dewi Nur Ainiyah	C04210019	Tabungan	Bagi Hasil
4	Irfan Jauhari	C02210072	Pemb. Murabahah	Cepatnya transaksi
5	Umar Jagat Ali Ulhaq	C01210165	Pemb. Murabahah	Kemudahan transaksi
6	M Zaini Fajar	C01210033	Qard al-hasan	Membantu SPP
7	Kurnia Setia Hadi	C72211137	Tabungan	Lokasi BMS
8	Desi Kartika Andini	C32211111	Tabungan	Bagi Hasil
9	Helwa Tutilawati	C02211024	Tabungan	Bagi Hasil
10	Ahmad Sahrandi	C02211004	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
11	Abdul Kholiq Darussalam	C02211001	Tabungan	Saldo awal kecil
12	Abdurrozaq	C02211002	Tabungan	Bagi Hasil
13	Zaim Fahry	C04210033	Tabungan	Bagi Hasil
14	Alfin Soraya	C34210135	Tabungan	Lokasi BMS
15	A. Kholil Ashari	C04210129	Pemb. Murabahah	Ujroh
16	Nurul Istifadah	C34210154	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
17	Lutfi Fitriyanihi	C74210179	Tabungan	Bagi Hasil
18	Emi Rosyidah	C34210143	Tabungan	Cepatnya Transaksi
19	M. Syahrul Hajj	C04210028	Tabungan	Bagi Hasil
20	Ali Makky Khodri	C04210010	Tabungan	Bagi Hasil

21	Tsaniyatul Karimah	C04210003	Tabungan	Prinsip Syariah
22	Masning Syarifah	C04210002	Tabungan	Cepatnya Transaksi
23	Reza Rubiansah	C04210045	Murabahah	Pengambilan Keuntungan
24	Andro Agil Rahmat	C04210087	Murabahah	Pengambilan Keuntungan
25	X Soni Darsono	C02210105	Qard al-Hasan	Tanpa ada tambahan
26	Ibnu Hariawan	C01210042	Ijarah	Membantu SPP
27	Saiful Anam	C01210033	Qard al-Hasan	Tanpa ada tambahan
28	Muharis RezaSudrajat	C73210066	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
29	Fatoni	C73210060	Murabahah	Kemudahan Transaksi
30	M. Kholili	C32210074	Tabungan	Bagi Hasil
31	A. Arya Nur Diyansah	C01210084	Pemb. Murabahah	Cepatnya transaksi
32	Nur Muawanah	C04210051	Pemb. Murabahah	Kemudahan transaksi
33	Shobur Rahman	C01210160	Qard al-hasan	Membantu SPP
34	Henditia.Wahyu.K.S	C74211161	Tabungan	Lokasi BMS
35	Dhurrai Imama	C54211149	Tabungan	Bagi Hasil
36	Kurnia Sari	C02211027	Tabungan	Bagi Hasil
37	Lailis Syarifah	C02211028	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
38	Fitri Aprilia	C02211023	Tabungan	Saldo awal kecil
39	Intan Sukma Sakti S. P	C02211025	Tabungan	Bagi Hasil
40	Dedy Purwanto	C02208063	Tabungan	Bagi Hasil
41	Fairuz Abadi A.	C02211019	Tabungan	Lokasi BMS
42	M Rizza Farrohi	C02211043	Pemb. Murabahah	Pengambilan Keuntungan
43	Rahmawanti Azizah	C04211113	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
44	ST. Alfiah	C02211104	Tabungan	Bagi Hasil
45	M. Nailul Author	C04211088	Tabungan	Cepatnya Transaksi
46	Shinta Lutvian Purbowisesa	C01211067	Tabungan	Bagi Hasil

47	Liaristi Apriliana	C74211175	Tabungan	Bagi Hasil
48	Malichatul Istifadah	C04210032	Tabungan	Prinsip Syariah
49	Rohmatun Ni'am	C01211062	Tabungan	Cepatnya Transaksi
50	M. Isomuddin	C51211140	Murabahah	Pengambilan Keuntungan
51	Veny Nur Faridah	C02211106	Murabahah	Pengambilan Keuntungan
52	Desi KartikaAndhini	C32211111	Qard al-Hasan	Tanpa ada tambahan
53	Ija Khilmi Ghonyyah	C03211041	Ijarah	Membantu SPP
54	Emi Widyawati	C04211066	Qard al-Hasan	Tanpa ada tambahan
55	Mohammad Alfian Fadli Lamsyah	C04211099	Qard al-hasan	Membantu SPP
56	Didin Agustiorini	C03211010	Tabungan	Lokasi BMS
57	Rika Wahyu Widya Ningsih	C51211153	Tabungan	Bagi Hasil
58	Siti Jamilatur Rosidah	C02211064	Tabungan	Bagi Hasil
59	Nala Nirmaya	C71211175	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
60	Nelia Firdausi	C01211056	Tabungan	Saldo awal kecil
61	Miftahul Rohmah	C74211177	Tabungan	Bagi Hasil
62	Anna Bi'izatika	C33211061	Tabungan	Bagi Hasil
63	Fatoni	C02211021	Tabungan	Lokasi BMS
64	Haridat Islahuddin Al Anshor	C02211087	Pemb. Murabahah	Ujroh jasa
65	Zahrotin Nisfah	C04211132	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
66	Laili Khoirunnisa'	C04211021	Tabungan	Bagi Hasil
67	Eni Khi'matunUyun	C04211067	Tabungan	Cepatnya Transaksi
68	Syarifuddin Hidayatullah Hamdi	C54211151	Tabungan	Bagi Hasil
69	Arifa Kiss Faridah	C04211011	Tabungan	Bagi Hasil
70	Ariska Tiara Putri	C34211139	Tabungan	Prinsip Syariah
71	M Shokan Ulinnuha	C31211120	Tabungan	Cepatnya

				Transaksi
72	Nur Imamah	C01211059	Murabahah	Ujroh jasa
73	S Aminatul Bahriah	C02211103	Qard al- hasan	Membantu SPP
74	Wahyu Henditia	C74211161	Tabungan	Lokasi BMS
75	Dhurriah Imama	C54211149	Tabungan	Bagi Hasil
76	Chlara Dewanti	C02211015	Tabungan	Bagi Hasil
77	Rizza Farrohi	C02211043	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
78	Rahmawanti Azizah	C04211113	Tabungan	Saldo awal kecil
79	Siti Alfi'ah	C02211104	Tabungan	Bagi Hasil
80	M. Nailul Author	C04211088	Tabungan	Bagi Hasil
81	Shinta Lutvian Purbawisesa	C01211067	Tabungan	Lokasi BMS
82	Liaristi Aprilia	C74211175	Pemb. Murabahah	Ujroh Jasa
83	Rohmatun Ni'am	C01211062	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
84	M. Isomuddin	C51211140	Tabungan	Bagi Hasil
85	Veni Nur Faridah	C02211106	Tabungan	Cepatnya Transaksi
86	Desi kartika Andini	C32211111	Tabungan	Bagi Hasil
87	Ija Khilmi Ghinyyah	C03211041	Tabungan	Bagi Hasil
88	Emi Widyawati	C04211066	Tabungan	Prinsip Syariah
89	Alfian Fadli Lamsyah	C04211099	Tabungan	Cepatnya Transaksi
90	Didin Agustiorini	C03211010	Murabahah	Ujroh Jasa
91	Rika Wahyu Widya Ningsih	C51211153	Qard al- hasan	Membantu SPP
92	S Jamilatur Rosidah	C02211064	Tabungan	Lokasi BMS
93	Nala Nirmaya	C71211175	Tabungan	Bagi Hasil
94	Nelia Firdausi	C01211056	Tabungan	Bagi Hasil
95	Miftahur Rohmah	C74211177	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
96	Anna Bi'izatika	C33211061	Tabungan	Saldo awal kecil
97	Laili Khoirunnisa'	C04211021	Tabungan	Bagi Hasil
98	Eni Khikmatul Uyun	C04211067	Tabungan	Bagi Hasil
99	Syarifuddin Hidayatullah	C54211151	Tabungan	Lokasi BMS

	Hamdi			
100	Arifah Kiss Faridah	C04211011	Pemb. Murabahah	Ongkos Jasa
101	Ariska Tiara Putri	C34211139	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
102	M Shokhan Ulinnuha	C31211120	Tabungan	Bagi Hasil
103	M Iqbal Assidiqih	C02211048	Tabungan	Cepatnya Transaksi
104	S Latifatul Khojannah	C32211123	Tabungan	Bagi Hasil
105	Akrom Auladi	C51211160	Tabungan	Bagi Hasil
106	Nino Rubianto	C02211053	Tabungan	Prinsip Syariah
107	Nurul Hikmah	C02211097	Tabungan	Cepatnya Transaksi
108	Darmawan Setia Budi	C01211086	Murabahah	Ongkos Jasa
109	Zuhrotul Mahzumah	C02211072	Qard al- hasan	Membantu SPP
110	Taufiqurrohman	C03211057	Tabungan	Lokasi BMS
111	Asti Syaniyah	C04211012	Tabungan	Bagi Hasil
112	A. Wajib Muntaqo	C01211001	Tabungan	Bagi Hasil
113	A Bahrul Ulum	C02211008	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
114	Bella Ayu Chitaka	C03211036	Tabungan	Saldo awal kecil
115	Nuril Maulidiyah	C02211056	Tabungan	Bagi Hasil
116	Inta Sukma sakti Putri	C02211025	Tabungan	Bagi Hasil
117	Ratna Ery Tiaranah	C31211129	Tabungan	Lokasi BMS
118	A Ubaidillah Haq	C01211008	Pemb. Murabahah	Pengambilan Keuntungan
119	M Amaluddin Alwi	C31211125	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
120	Bety Fadillah	C02211014	Tabungan	Bagi Hasil
121	Meita Trantiani	C02211036	Tabungan	Cepatnya Transaksi
122	Nur Afifatun Nadiroh	C02211055	Tabungan	Bagi Hasil
123	Lilik Khalimatus Sa'diyah	C02211029	Tabungan	Bagi Hasil
124	A Nadiful Alim	C02211003	Tabungan	Prinsip Syariah
125	A MuzakkiNuril A	C01211081	Tabungan	Cepatnya Transaksi
126	Rizki Amalia Agutin	C02211058	Murabahah	Pengambilan Keuntungan

127	Mumammad Abu Laies	C02211045	Qard al- hasan	Membantu SPP
128	Imam Muslim	C01211025	Tabungan	Lokasi BMS
129	Ahmad Muzakki	C01211081	Tabungan	Bagi Hasil
130	Vidia Fitri Hidayati	C33211070	Tabungan	Bagi Hasil
131	Chintara Dillah Crystalia Miranta	C04211061	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
132	Arini Haqiqiyatal Hayat	C51211162	Tabungan	Saldo awal kecil
133	Ali ibrohim	C51211161	Tabungan	Bagi Hasil
134	Fairuz Abadi	C02211019	Tabungan	Bagi Hasil
135	Ika Agustina	C04211080	Tabungan	Lokasi BMS
136	Ainnur Ro'fatulIrohah	C02211011	Pemb. Murabahah	Pengambilan Keuntungan
137	Fitri Aprilia	C02211023	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
138	Ayu Endah Permata Sari	C04211013	Tabungan	Bagi Hasil
139	Vidya dwe Putri	C74211180	Tabungan	Cepatnya Transaksi
140	Fajar Cahyani	C01211016	Tabungan	Bagi Hasil
141	Khusnul Inayah	C02211088	Tabungan	Bagi Hasil
142	Lailis Syarifah	C02211028	Tabungan	Prinsip Syariah
143	Azimaturrohmanh	C01211084	Tabungan	Cepatnya Transaksi
144	Amirul Mukmin	C02211078	Murabahah	Pengambilan Keuntungan
145	Mohamad Eko Khabib Masriyanto	C02211042	Qard al- hasan	Membantu SPP
146	Silvia Ratnani	C02211061	Tabungan	Lokasi BMS
147	Renata Amalia	C03211053	Tabungan	Bagi Hasil
148	M. Faiz Nasrullah	C51211139	Tabungan	Bagi Hasil
149	Syaiful Anwar	C94211195	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
150	Nur Kartika Sari	C02211096	Tabungan	Saldo awal kecil
151	Rinna Taufik	C51211154	Tabungan	Bagi Hasil
152	M Faidurrohman	C51211144	Tabungan	Bagi Hasil
153	Fatin Hamamah	C01211017	Tabungan	Lokasi BMS
154	Fina Mas'udah	C02211022	Pemb. Murabahah	Pengambilan Keuntungan
155	Siti Saidah	C02211068	Tabungan	Penerapan Prinsip

				Syariah
156	Anang Setiono	C02211012	Tabungan	Bagi Hasil
157	Rofiatu Sholihah	C02211059	Tabungan	Cepatnya Transaksi
158	M Yusuf Zainal Arif	C02211092	Tabungan	Bagi Hasil
159	Mega Ayu Nengtias	C01211034	Tabungan	Bagi Hasil
160	Ahmad Hamdi	C01211080	Tabungan	Prinsip Syariah
161	M Syafiuddin	C02211039	Tabungan	Cepatnya Transaksi
162	Risalinah Aisah	C04211039	Murabahah	Pengambilan Keuntungan
163	Ibad Soifullah Arief	C31211118	Qard al-hasan	Membantu SPP
164	Ibrahim Al hakim	C01211021	Tabungan	Lokasi BMS
165	Siti Maisaroh	C02211065	Tabungan	Bagi Hasil
166	Moch Sholihuddin Aiyubi	C02211037	Tabungan	Bagi Hasil
167	Rizki Amelia Agustin	C02211058	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
168	Achmad Ghofar Purbaya	C04211002	Tabungan	Saldo awal kecil
169	Lilik Khalimatussa'diyah	C02211029	Tabungan	Bagi Hasil
170	Muhammad Abu Laes	C02211045	Tabungan	Bagi Hasil
171	Qurrotun Ainiyah	C04211112	Tabungan	Lokasi BMS
172	Imam Muslim	C01211025	Pemb. Murabahah	Pengambilan Keuntungan
173	Ahmad Ansori	C01211079	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
174	Rista Maulita Alifiani	C04211040	Tabungan	Bagi Hasil
175	Ahmad Dheta Miftahul Firdaus	C03211004	Tabungan	Cepatnya Transaksi
176	Nuril Maulidah	C02211056	Tabungan	Bagi Hasil
177	Intan Sukma Sakti	C02211025	Tabungan	Bagi Hasil
178	Hanadi Sirojuddin Munir Baidowi	C04211018	Tabungan	Prinsip Syariah
179	Astuti Novita Sari	C04211058	Tabungan	Cepatnya Transaksi
180	Ermawati	C74211159	Murabahah	Pengambilan Keuntungan
181	Nur Afifatun Nadhiroh	C02211055	Qard al-hasan	Membantu SPP
182	Riyannata Kumalasari	C04211118	Tabungan	Lokasi BMS
183	Rindi Maya Arintika	C03211054	Tabungan	Bagi Hasil
184	Mohamad qomaru Rizal	C03211019	Tabungan	Bagi Hasil

185	Mochammad Amaluddin Alwi	C31211125	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
186	Meita Tantriani	C02211036	Tabungan	Saldo awal kecil
187	M. Bayhaqi Fadli	C04211023	Tabungan	Bagi Hasil
188	Moh Nurhasan Aminullah	C31211126	Tabungan	Bagi Hasil
189	Lailatul magfiroh	C04211020	Tabungan	Lokasi BMS
190	Badrut Tamam	C04211060	Pemb. Murabahah	Pengambilan Keuntungan
191	Zuhrotun Mahzumah	C02211072	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
192	Taufiqurrohman	C03211057	Tabungan	Bagi Hasil
193	Asti Tsania Uyun	C04211012	Tabungan	Cepatnya Transaksi
194	Khilmiatun Nisa'	C04211084	Tabungan	Bagi Hasil
195	Ahmad Bahrul Ulum	C02211008	Tabungan	Bagi Hasil
196	Aan Nur Hamzah	C04211001	Tabungan	Prinsip Syariah
197	Trisnanda Hilmi Rashid	C04211047	Tabungan	Cepatnya Transaksi
198	Riska Nurkasi	C04211117	Murabahah	Pengambilan Keuntungan
199	Firda	C04211016	Qard al-hasan	Membantu SPP
200	Fajar Bagus Fambudi	C04211070	Tabungan	Lokasi BMS
201	Eka Aprilia R	C74211158	Tabungan	Bagi Hasil
202	Mahendro Trestiono	C04211026	Tabungan	Bagi Hasil
203	Anteng Ayu Rahayu	C04211057	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
204	Ahmadi Hasan	C02211076	Tabungan	Saldo awal kecil
205	Risky Ardiansyah	C32211122	Tabungan	Bagi Hasil
206	Fahad Khubaibillah	C04211068	Tabungan	Bagi Hasil
207	Tsamrotun Kholilah	C31211131	Tabungan	Lokasi BMS
208	Nahdliyatul Mufidah	C02211095	Pemb. Murabahah	Pengambilan Keuntungan
209	Eva Nur Aini	C02211018	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
210	Maria Ulfa	C01211090	Tabungan	Bagi Hasil
211	Nurul Hidayati	C01211102	Tabungan	Cepatnya Transaksi
212	Eka Yolanda Sari	C02211083	Tabungan	Bagi Hasil

213	Robin Firdaus	C04211119	Tabungan	Bagi Hasil
214	Nidaul Hasanah	C01211100	Tabungan	Prinsip Syariah
215	Achmad Zainul Abidin	C01211006	Tabungan	Cepatnya Transaksi
216	Riyadus Sholihah	C32211120	Murabahah	Pengambilan Keuntungan
217	Faiqul Abrori	C02211085	Qard al-hasan	Membantu SPP
218	Muhammad Hasyim As'ary	C01211053	Tabungan	Lokasi BMS
219	Siti Holifah	C02211062	Tabungan	Bagi Hasil
220	Suhartini	C02211069	Tabungan	Bagi Hasil
221	Moch Ainul Yakin	C04211031	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
222	Slamet Riyadi	C04211044	Tabungan	Saldo awal kecil
223	Chusnul Khotimah	C01211015	Tabungan	Bagi Hasil
224	Silvi Khaulia Maharani	C02211060	Tabungan	Bagi Hasil
225	Ahmad Nurul Fajri	C02211075	Tabungan	Lokasi BMS
226	Wahyu Sri Hakiki	C04211126	Pemb. Murabahah	Pengambilan Keuntungan
227	Widiawanti Ira Pramita	C04211129	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
228	Neneng Khoirunnisa'	C02211051	Tabungan	Bagi Hasil
229	Siti Hafidhotul Ilmia	C04211122	Tabungan	Cepatnya Transaksi
230	Virda Anggraini	C02211070	Tabungan	Bagi Hasil
231	Fikri Aulia	C01211018	Tabungan	Bagi hasil
232	Kurnia Sari	C02211027	Tabungan	Prinsip Syariah
233	Ainul Mufliha	C01211011	Tabungan	Cepatnya Transaksi
234	Siti Nur Jannah	C02211067	Murabahah	Biaya Jasa
235	M Reza Noviansyah	C32211116	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
236	Fitriani	C04211075	Tabungan	Saldo awal kecil
237	Aliyah Syainingsih	C02211077	Tabungan	Bagi Hasil
238	Agustin Wijayanti	C04211051	Tabungan	Bagi Hasil
239	Siti Yuniatul Ulfah	C33211069	Tabungan	Lokasi BMS
240	Rista Fatimah	C02211100	Pemb. Murabahah	Ujroh Jasa

241	M Fikri Hidayat	C01211050	Tabungan	Penerapan Prinsip Syariah
242	Moh Zainul Huda	C02211041	Tabungan	Bagi Hasil
243	Elviana Citra Zeiniyah	C03211011	Tabungan	Cepatnya Transaksi
244	Riadinna Difatussunnah	C02211057	Tabungan	Bagi Hasil
245	Adib Abdur Rohman	C02211074	Tabungan	Bagi Hasil
246	Wahyu Suprayitno	C02211107	Tabungan	Prinsip Syariah
247	Rachmad Charis Alfianto	C02211099	Tabungan	Cepatnya Transaksinya
248	Ariny Qurota A'yun	C74210185	Ijarah	Ujroh Jasa

Sumber: Wawancara dengan Nasabah

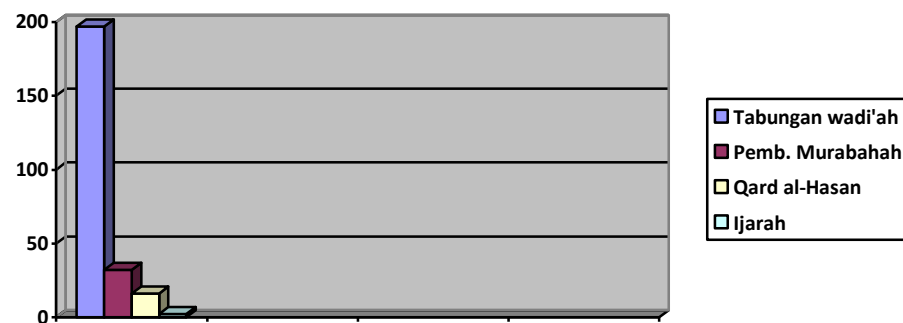
Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah tabungan *wadi'ah* sebanyak 197 nasabah, jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* sebanyak 32 nasabah, jumlah nasabah *qard al-hasan* sebanyak 16 nasabah, dan jumlah nasabah *ijarah* sebanyak 2 orang. Pembagian produk-produk yang digunakan nasabah tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 3.3.
Prosentase Pengguna Produk Bank Mini Syariah

No	Nama Produk	Jumlah nasabah	Persentase
1	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	197	79%
2	Pemb. <i>Murabahah</i>	32	13%
3	<i>Qard al-hasan</i>	16	7%
4	<i>Ijarah</i>	2	1%
	Total	248	100%

Sumber: Wawancara dengan Nasabah

Gambar 3.2
Deskripsi Prosentase Pengguna Produk Bank Mini Syariah



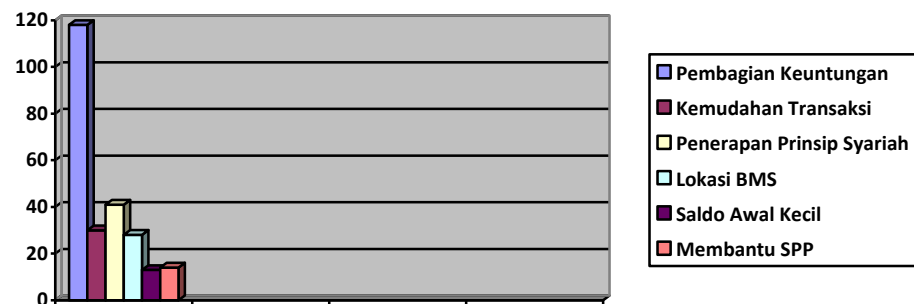
Data di atas menunjukkan bahwa Tabungan Wadi'ah lebih banyak diminati dari pada produk-produk BMS lainnya. Hal ini tentu karena banyak nasabah yang membutuhkan tabungan wadi'ah sebagai tempat penyimpanannya. Selain faktor tersebut ada beberapa faktor mengapa BMS menjadi tujuan nasabah. Tujuan-tujuan tersebut sebagaimana data pada tabel 3.1 adalah pengambilan keuntungan yang adil antara BMS dan nasabah, kemudahan transaksi seperti pelayanan yang cepat, penerapan prinsip syariah, lokasi BMS yang masih berada dalam lingkup kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, pembukaan tabaungan *wadi'ah* dengan saldo awal kecil, membantu pembayaran SPP. Adapun penjelasan data-data tersebut adalah sebagaimana berikut.

Tabel 3.4
Prosentase Motivasi Nasabah di Bank Mini Syariah

No	Alasan nasabah	Jumlah	Persentase
1	Pembagian keuntungan	118	49%
2	Kemudahan transaksi	30	12%
3	Penerapan prinsip syariah	41	17%
4	Lokasi BMS	28	11%
5	Saldo awal kecil	13	5%
6	Membantu pembayaran SPP	14	6%
Jumlah		248	100%

--	--	--

Gambar 3.3
Deskripsi Prosentase Motivasi Nasabah di Bank Mini Syariah



Data di atas menunjukkan bahwa nasabah merasakan keadilan dalam pembagian keuntungan, baik itu keuntungan dalam tabungan *wadi'ah* maupun keuntungan dalam pemb. *murabahah*. Sedangkan pelaksanaan prinsip syariah menjadi motivasi nasabah dengan urutan kedua, hal ini tentu lebih diakibatkan kepada mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan teori muamalah yang berlandaskan Al-Quran dan hadits. Kemudahan transaksi menjadi salah satu motivasi nasabah dalam menggunakan produk-produk BMS dikarenakan nasabah menginginkan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit, dan hal ini menjadi prioritas urutan ke 3 dalam motivasi nasabah. Selanjutnya lokasi BMS yang masih berada dalam lingkup kampus UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi motivasi nasabah, hal itu tentu menjadi tolok ukur bagi BMS untuk memilih siapa targettingnya. Membantu pembayaran SPP masuk dalam urutan ke lima sebagai salah satu pendorong nasabah menggunakan produk-produk BMS. Motivasi ini hanya berlaku untuk

produk *qard al-hasan* dan produk *ijarah*. Sedangkan motivasi nasabah paling akhir adalah saldo awal dalam tabungan *wadi'ah* sangat kecil. Dengan modal 25 ribu rupiah nasabah sudah bisa menikmati produk ini.

Alasan tersebut juga tidak serta merta muncul dalam diri pribadi nasabah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku-perilaku nasabah tersebut dalam memilih produk-produk BMS. Dari 248 nasabah BMS 221 nasabah mengakui bahwa mereka menggunakan produk-produk BMS tersebut dikarenakan ada referensi dari orang terdekatnya, sedangkan sisanya 27 nasabah menggunakan produk-produk BMS dikarenakan faktor keterdesakan akan kebutuhan yang segera harus terlaksanakan, seperti pembayaran SPP, pembelian kebutuhan-kebutuhan nasabah dan penambahan alat-alat usaha nasabah.